
Dakwah Penyuluh Agama dalam Menangani Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur

Muhammad Sahdani Harahap¹⁾, Nining Yus Mei^{2)*}, Defrinal³⁾

¹⁾Komunikasi Penyiaran Islam, STAI YDI Lubuk sikaping, Indonesia

²⁾Pendidikan agama Islam, STAI YDI Lubuk sikaping, Indonesia

³⁾Komunikasi Penyiaran Islam, Ar-Risalah Sumatera Barat, Indonesia

*Nining Yus Mei

Email : sahdani@stai-ydi.ac.id

niningyusmei@stai-ydi.ac.id

Abstrak

Fenomena pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintahan lainnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Padang Gelugur, Pasaman. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pasangan yang menikah, anak-anak yang dilahirkan, maupun masyarakat luas. Dampak tersebut mencakup masalah hak-hak keperdataan, status hukum anak, dan perlindungan bagi pasangan, terutama perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis, fenomenologi, dan sosiologi. Hasil penelitian peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan tidak tercatat adalah mengadakan seminar dan pengajian di berbagai tempat seperti masjid dan balai desa. Kendala peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan tidak tercatat adalah kurangnya pemahaman masyarakat, faktor usia dan kehamilan di luar nikah. Solusi peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan tidak tercatat adalah memastikan pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat, peningkatan sosialisasi dan edukasi, melakukan penyuluhan tatap muka dan memaksimalkan perannya.

Kata kunci: Penyuluh Agama, Pernikahan Tidak Tercatat, KUA.

Abstract

The phenomenon of marriages not being officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) or other government agencies occurs in various regions in Indonesia, including in Padang Gelugur District, Pasaman. This phenomenon has various negative impacts, both for the married couple, the children born, and the wider community. These impacts include issues related to civil rights, the legal status of children, and protection for couples, particularly women. This study employs a descriptive qualitative research approach with legal, phenomenological, and sociological perspectives. The findings on the role of Islamic religious counselors in addressing unregistered marriages include conducting seminars and religious gatherings in various locations such as mosques and village halls. The challenges faced by Islamic religious counselors in addressing unregistered marriages include a lack of public understanding, age factors, and pregnancy outside of marriage. Solutions for the role of Islamic religious counselors in addressing unregistered marriages include ensuring that messages are communicated in language that is easy to understand and relevant to daily life, increasing socialization and education, conducting face-to-face counseling, and maximizing their role.

Keywords: Religious Counselor, Unregistered Marriage, KUA

PENDAHULUAN

Penyaluran cinta dan kasih sayang manusia kepada lawan jenisnya diatur dalam fikih munakahat (pernikahan). Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu hal yang syariatkan, karena, dengan pernikahanlah salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah dalam kehidupan dan melalui pernikahanlah akan dihasilkannya keturunan..

Salah satu fase penting dalam kehidupan yang lazim dijalani seseorang adalah menemukan pasangan hidup kemudian melangsungkan pernikahan.

Perkawinan juga merupakan sesuatu hal yang tentu mempunyai dasar-dasar hukum jelas

dan pasti, karena perkawinan mempunyai ketentuan hukum, baik itu menurut syariat Islam maupun hukum menurut Undang-undang. Dengan demikian, perkawinan harus betul-betul memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan legalitas yang secara umum tidak ada perbedaan dengan pengertian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan Undang-undang perkawinan nasional. Yang kemudian ada perubahan dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berlaku bagi seluruh warga negara tanpa menghilangkan identitas khas suatu golongan masyarakat. Hal ini karena perkawinan adalah suatu bentuk hubungan sakral yang berkenaan dengan agama, khususnya bagi masyarakat Islam.

Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan ketentuan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat semua hubungan muamalah, dalam hal ini dengan mengqiyaskan hubungan perkawinan yang hanya dapat dibuktikan melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia.

Perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Padang Gelugur dari 3 Tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Data Kasus Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur dari 3 Tahun terakhir

Tahun	Jumlah Perkara
2021	15
2022	5
2023-sekarang	4
Total	24

(Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur)

Table diatas merupakan data jumlah pasangan yang telah mencatatkan pernikahan mereka ke kantor KUA melalui kegiatan sidang isbat. Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum melaporkan pernikahan mereka. Itulah alasan mengapa kasus ini menjadi bahan penelitian, karena masih banyak Masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka dan sulit untuk di deteksi oleh pihak berwenang, maka dari itu untu melihat bagaimana peran penyuluh agama sebagai perpanjangan tangan KUA dalam menangani terjadinya pernikahan tidak tercatat ini.

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat kritis yang terjadi di Kecamatan Padang Gelugur sehingga penyuluh agama sebagai pelaku komunikasi dan juga figure seorang yang memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan pentingnya pencatatan perkawinan agar dapat menemukan sebuah solusi yang tepat dan cepat.

Pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Padang Gelugur sering kali berasal dari beberapa faktor yang meliputi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keinginan untuk berpoligami tanpa izin dari istri sebelumnya, pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, dan pernikahan kedua setelah duda atau menajanda. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali membuat masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi sesuai hukum. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menikah secara siri untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit atau untuk memenuhi keinginan pribadi seperti berpoligami tanpa izin dari pasangan sebelumnya. Selain itu, pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah sering kali memaksa orang tua atau pasangan untuk menikahkan anak mereka tanpa pencatatan resmi demi menghindari stigma sosial.

Sebagaimana tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASSPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan

pembangunan melalui bahasa agama. Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh Agama Islam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis taklim. Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga bertugas sebagai koordinator antar tokoh agama Islam dan aparat pemerintahan setempat, dan membantu program-program KUA seperti pelayanan keluarga Sakinah.

Problem dan perkawinan tidak tercatat ini di Tengah Masyarakat sangat sulit untuk dipantau dan diawasi oleh pejabat yang berwenang. Umumnya pernikahan tidak tercatat ini hanya dilakukan di hadapan tokoh agama atau seorang ustadz saja sebagai penghulu atau dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Maka penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama dapat mengetahui kasus seperti ini melalui pengaduan dari masyarakat langsung atau bisa juga melalui program yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan KUA setempat yakni Sidang Isbat Keliling.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Meskipun demikian, menjadi wilayah ijtihad baru dalam mengkaji dan menelaah hukum Islam mengenai penarikan suatu kesimpulan bahwa apakah akad nikah harus dituliskan atau dicatatkan.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian di jelaskan kembali dalam PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

a. Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Pencatatan nikah saat ini menimbulkan perdebatan tersendiri terkait penempatan posisi pencatatan pernikahan di mana ia ditempatkan, apakah pencatata pernikahan itu termasuk syarat atau hanya sekedar pelengkap saja.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa ada beberapa analisis yang menjadi penyebab, mengapa pencatatan pernikahan tidak menjadi perhatian serius oleh ahli fiqih di masa awal Islam meskipun terdapat ayat al-Qur’an yang menganjurkan agar mencatat segala transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Sehingga mengakibatkan budaya tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan budaya hafalan. Kedua, meneruskan budaya hafalan, maka mereka sangat mengandalkan kekuatan hafalan. Karena untuk mengingat sebuah pernikahan bukanlah menjadi suatu hal yang sulit. Ketiga, tradisi walimatul u’rs dengan mengundang kerabat atau tetangga sudah merupakan saksi di samping adanya saksi syar’i tentang sebuah pernikahan. Keempat, terdapat kesan bahwa pernikahan yang berlansung pada masa-masa awal Islam, belum terjadi antar wilayah atau negara yang berbeda. Biasanya pernikahan pada masa itu berlansung dimana calon suami maupun calon istri berada di dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti pernikahan selain dari saksi belum dibutuhkan.

Berbeda perlakuannya dengan masalah muamalah yang dengan tegas dinyatakan di dalam al-Qur’an untuk mencatatkannya, pada peristiwa pernikahan pada zaman dahulu, Islam menilai bahwa suatu pernikahan telah dianggap sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi pencatatan pernikahan pada waktu bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap penting, sehingga pembuktian adanya suatu pernikahan bukanlah dengan melakukan pencatatan oleh pejabat negara, melainkan cukup dibuktikan dengan saksi nikah serta upacara walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Tetapi meskipun tidak ada kewajiban dalam pencatatan pernikahan, Rasulullah saw. tetap memerintahkan untuk tetap mengumumkan suatu pelaksanaan pernikahan. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam tetap memerintahkan agar suatu pernikahan dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Jadi bisa dikatakan bahwa ketentuan tentang mengenai pencatatan pernikahan baru ada ketika adanya pembaharuan

dalam hukum pernikahan.

b. Pernikahan Tidak Tercatat dalam perspektif Hukum Islam

Dalam berbagai penjelasan terkait syarat dan rukun pernikahan, tidak tercantum unsur yang membahas masalah pencatatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum Islam adalah tetap sah asalkan sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan dari syari'at Islam (maqāsidus syari'ah) yaitu untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan keburukan (maslahah mursalah) karena pernikahan yang tidak dicatat oleh lembaga resmi pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif kepada istri, anak, serta harta bersama.

Secara administratif, ada peraturan maupun kebijakan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar sebuah lembaga yang berwenang mencatatkan pernikahan yang memiliki tempat maupun peran yang sangat penting serta strategis dalam masyarakat bisa melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya mengantisipasi adanya pengingkaran telah terlaksananya akad nikah oleh suami di kemudian hari.

Jadi pencatatan suatu pernikahan dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum terhadap istri agar terhindar dari sikap suami yang bertindak sewenang-wenang. Karena apabila suami bertindak sewenang-wenang, maka istri dapat mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan agama. Maka tujuan dari hukum Islam yang ingin mewujudkan kemaslahatan tentu haruslah menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum yang tentunya mengharuskan seseorang mencatatkan pernikahannya jauh lebih memberikan masalah daripada membiarkan orang Islam menikah tanpa adanya bukti resmi berupa dokumen pernikahan yang nantinya melahirkan kemudharatan atau kehancuran dalam rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dapat di artikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Peneliti tertarik memilih jenis penelitian ini karena tertarik untuk menyelidiki secara langsung fenomena yang terjadi terkait peran penyuluh agama di Kecamatan Padang Gelugur dalam hal mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan termasuk alasan dan kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam mengkomunikasikan tentang pernikahan tidak tercatat.

Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian tentu terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari bebrbagai aspek mengenai fenomena yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu melakukan penelitian dengan mendekati masalah- masalah serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang, yaitu UU Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Selanjutnya peneliti akan melakukan penggalian data berupa pemaknaan objek dala memberikan arti terhadap fenomena yang terkait.

- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menganalisa berbagai peristiwa pernikahan yang tidak tercatat dilihat dari sudut pandang sosiologi serta menelaah faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam penelitian ini didasarkan pada suatu teori sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyuluh agama dalam Menangani Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur

Pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri adalah fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Padang Gelugur. Pernikahan ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintahan lainnya, sehingga tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pasangan yang menikah, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, maupun masyarakat luas. Dampak tersebut mencakup masalah hak-hak keperdataan, status hukum anak, dan perlindungan bagi pasangan, terutama perempuan.

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menangani pernikahan tidak tercatat. Sebagai ujung tombak dalam penyebaran informasi dan pendidikan agama, penyuluh agama bertugas memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, mereka juga berperan dalam mediasi dan konsultasi bagi pasangan yang telah menikah secara siri, serta membantu proses pencatatan pernikahan agar mendapatkan legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Komunikasi efektif yang dilakukan oleh penyuluh agama menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Melalui komunikasi yang baik, penyuluh agama dapat memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai dampak negatif dari pernikahan tidak tercatat serta pentingnya legalitas pernikahan. Selain itu, penyuluh agama juga perlu mengembangkan strategi komunikasi yang empatik dan persuasif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kendala dan Solusi dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur

Meskipun para ulama Indonesia umumnya setuju dengan ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kenyataannya masih ada masyarakat Muslim Indonesia yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah dari segi agama. Tak heran jika beberapa kalangan masyarakat Muslim tidak merasa perlu mencatatkan perkawinannya. Pola pikir dan perilaku semacam ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: Setidaknya ada beberapa alasan mengapa orang lebih memilih perkawinan yang tidak dicatatkan:

- Mencari berkah dari kyai bagi pihak yang menikah, baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok 'santri'.
- Melakukan poligami secara tidak resmi untuk menghilangkan jejak, sehingga terbebas dari tuntutan hukum dan sanksi administratif dari instansi bagi pegawai negeri sipil, serta agar tidak diketahui oleh istri sebelumnya dan menghindari izin poligami yang harus diurus di pengadilan.

Pembahasan

Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur

Penyuluh agama memainkan peran penting dalam menangani masalah pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Padang Gelugur. Untuk mengurangi pernikahan di bawah umur atau

pernikahan tidak tercatat, penyuluhan dilakukan di berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan, dan ekonomi dalam merencanakan keluarga. Dengan penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat merencanakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan aturan pemerintah serta pandangan agama. Penyuluh Agama Islam juga memberikan penyuluhan kepada jamaah majelis taklim setempat melalui pertemuan rutin, dengan fokus pada kebijakan pemerintah tentang larangan menikah di bawah umur. Penyuluh berfungsi informatif dan edukatif, menyampaikan pesan tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hal ini sesuai dengan fungsi Penyuluh Agama Islam yang bersifat informatif dan edukatif, dengan menyampaikan pesan-pesan dan memberikan wawasan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah. Penyuluhan ini bertujuan mendidik agar pernikahan tidak dilakukan sembarangan, tetapi dengan kesiapan mental dan kematangan usia yang sesuai dengan aturan pemerintah serta baik di pandangan masyarakat dan agama.

Jika pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, Penyuluh Agama Islam dan pihak KUA dapat menolak calon pengantin yang belum cukup umur. Hal ini berkaitan dengan dispensasi nikah atau permohonan untuk melangsungkan pernikahan, di mana pihak KUA memerlukan salinan putusan sebagai syarat administrasi pernikahan. Jika hasil sidang pengadilan mengizinkan, KUA dapat melanjutkan proses pernikahan dengan surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, jika calon pengantin datang ke KUA dengan umur di bawah 19 tahun tanpa alasan mendesak, KUA berhak menolak tanpa sidang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat 2, bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut Suprajitno, keluarga adalah ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama di bawah satu atap dengan peran masing-masing serta keterkaitan emosional. Kumalasari dan Andhyantoro menyatakan bahwa untuk mencegah pernikahan siri, keluarga memiliki peran utama. Orang tua perlu memperkenalkan Undang-Undang Pernikahan, membimbing, dan memberikan edukasi seks kepada anak.

Penyuluh agama berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Penyuluh menggunakan berbagai cara untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan. Mereka juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama lokal untuk membantu menyampaikan pesan. Pendekatan personal dan kultural dianggap penting untuk memastikan pesan diterima dengan baik.

Selain itu, penyuluh agama menjelaskan program penyuluhan tatap muka dan bimbingan untuk memberikan informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Program-program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, yang mulai menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dari segi hukum maupun agama. Dengan strategi komunikasi yang beragam dan melibatkan berbagai pihak berpengaruh, penyuluh agama berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Kendala dan Solusi dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Padang Gelugur

Meskipun para ulama di Indonesia umumnya sepakat dengan ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih banyak masyarakat Muslim yang mempertanyakan keabsahan agama dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Pola pikir dan perilaku semacam ini didorong oleh

beberapa faktor, seperti mencari berkah dari kyai, atau melakukan poligami secara tidak resmi untuk menghilangkan jejak dan menghindari izin poligami di pengadilan.

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di masyarakat. Pertama, tidak adanya batas usia minimal 19 tahun bagi calon yang akan menikah. Meskipun Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab Fiqh tidak mengatur batas usia untuk menikah, hal ini sering dijadikan pedoman oleh umat Islam untuk menikah di bawah umur. Akibatnya, banyak wanita menikah setelah lulus sekolah dasar, bahkan sebelum lulus sekolah dasar. Kedua, kehamilan di luar nikah sebagai efek dari pergaulan bebas. Kehamilan ini dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga orang tua sering menggunakan nikah siri untuk menikahkan anaknya dengan imam masjid atau mu'allim tanpa pencatatan pernikahan resmi. Ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Pemahaman yang minim ini membuat masyarakat tetap melaksanakan pernikahan tidak tercatat, dengan anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal, menurut Undang-Undang Perkawinan, setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku.

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala ini meliputi beberapa langkah penting. Peningkatan sosialisasi dan edukasi adalah hal yang sangat penting. Menyelenggarakan program-program penyuluhan yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, terutama di komunitas-komunitas lokal, akan sangat membantu. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan. Pengawasan yang ketat terhadap pernikahan di bawah umur adalah langkah yang perlu diambil. Memastikan bahwa setiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di KUA untuk umat Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi agama lainnya, sangat penting. Kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu diperkuat. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyampaikan pesan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan menggunakan pendekatan personal dan kultural untuk memastikan pesan diterima dengan baik oleh masyarakat akan sangat membantu. Pemberdayaan remaja dan pendidikan seksual juga perlu diperhatikan. Memberikan pendidikan seksual dan moral yang memadai kepada remaja untuk mencegah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, serta mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi sebelum menikah, adalah langkah yang sangat penting.

Penyuluh agama di Kecamatan Padang Gelugur, menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi hanya memberikan hubungan perdata antara anak dan ibu, sehingga anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak. Maka dari itu, peran penyuluh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui berbagai media dan penyuluhan langsung di berbagai tempat.

Kepedulian pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang melakukan pernikahan dengan memberikan Buku Kutipan Akta Nikah sangat penting. Dengan memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, seseorang yang telah melaksanakan pernikahan telah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mengurangi kasus pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Padang Gelugur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan demi kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga.

KESIMPULAN

Peran penyuluh agama dalam menangani pernikahan yang tidak tercatat. Melalui seminar, pengajian, dan bimbingan ke Masyarakat, penyuluh agama memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama lokal yang memiliki pengaruh kuat di komunitas mereka juga menjadi strategi efektif dalam menyampaikan pesan ini. Beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Padang Gelugur meliputi pernikahan dibawah umur, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Untuk mengatasi kendala ini, berbagai solusi telah diterapkan, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta pemberdayaan remaja dan pendidikan seksual. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan kasus pernikahan tidak tercatat dapat berkurang dan masyarakat semakin menyadari pentingnya pencatatan pernikahan.

REFERENSI

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Press Indo, 2007.
- Abdussamad, Suchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Makassar: Syakir MediaPress, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet. II. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Aksan, Hermawan. *Kamus Bahasa Indonesia: Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan Secara Tepat*. Cet. II. Bandung: Nuansa, 2017.
- Bahrin, Mukhtaruddin. “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. *Skripsi*. Makassar: PPs Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*.
- Djubaedah, Neng, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Garfia, 2010.
- Efendi, Satria. *Probelamatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yurispensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fanani, Achmad. *Kamus Istilah Populer*. Cet. II. Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2018. Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ginintu, M. I. F., Kasim, N. M., & Madjo, J. T. M. (2024). *Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(1), 302–316
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ishak, Hamka. *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Bandung: Edukasia Press, 2014.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*.

- <https://kbbi.web.id/catat> (26 Januari 2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, PT. Sinergi Perkasa Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kustini, Kepala Bidang pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d/?page=2> (21 Februari 2022)
- Kusumastuti, Adhi dan Ahma Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Indonesia. 2005.
- Lismiati, Andi, dkk., “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”, *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 2, Agustus 2020.
- Maloko, M. Thahir. “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, *Sipakalebbi'* 1, no. 2, Desember 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h. 65. dikutip dalam Hidayatullah, *Fiqh*. Cet. I. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Nikah di Bawah Tangan”, *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/produk/fatwa/1037/nikah-di-bawah-tangan/> (21 Februari 2022).
- Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 4. dikutip dalam Hidayatullah, *Fiqh*. Cet. I. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhuh*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., *Fiqh Islam Wa Adillatuhuh*, Jilid 9.
- Musdalifah, S., Asni, Hasan, H. Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri Di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam. *QadāuNā* 2023. 4 (2). 383-398.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarugan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. IV. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Republik Indonesia, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 2*.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. I. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 47. Di kutip dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Trinadi, Teddy. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di KUA Kecamatan Singaran Pati). Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari“ah Modern Indonesia, 2018.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020.
- Wignjidipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet. VII).
- Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020a). *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima*. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 26–32